



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 72 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

KETIGA : Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memberikan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum serta kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, pemuda dan olah raga dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- b. menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- c. menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum; dan

- e. meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

- KEEMPAT : Khusus untuk bantuan yang bersifat insidentil kepada individu, masyarakat, dan kelompok masyarakat termasuk santunan perkawinan, melahirkan, dan kematian bagi keluarga yang tidak mampu dan bantuan untuk mahasiswa Barito Selatan dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang membebankan belanja bantuan sosial lainnya diberikan masing-masing sebesar :
- a. besaran bantuan santunan perkawinan, melahirkan, dan kematian bagi keluarga yang tidak mampu masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. besaran bantuan untuk penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir/Diploma diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. besaran bantuan yang bersifat insidentil kepada individu, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan yang tidak dapat direncanakan dapat diberikan dengan persetujuan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dengan tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- KELIMA : Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan, dan kemampuan keuangan daerah.
- KEENAM : Format usulan Bantuan Sosial, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Penerima Bantuan Sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan selaku (SKPKD) Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan Buntok
pada tanggal 21 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 72 /2025

TANGGAL : 21 Maret 2025

**TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA
BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

A. FORMAT PERMOHONAN DANA SANTUNAN MELAHIRKAN

Buntok, Februari 2025

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohon Dana Santunan
Melahirkan.

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial
Kab. Barito Selatan
Di -

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Dana Santunan Melahirkan atas Nama xxxx, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3. Fotocopy KTP Suami dan Istri
4. Fotocopy Akta/ Buku Nikah
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
7. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Ketua RT

Yang Bermohon,

.....

.....

Mengetahui,

Camat xxxxxxxxxxxx

Lurah / Desa xxxxxxxxxxxx

.....

.....

B. FORMAT PERMOHONAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Buntok, Februari 2025

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohon Dana Santunan
 Kematian.

Yth. Kepada
Kepala Dinas Sosial
Kab. Barito Selatan
Di -

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Dana Santunan Kematian atas Nama xxxx, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

- 1. Surat Permohonan
- 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 3. Fotocopy KTP Pemohon dan yang meninggal
- 4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian
- 5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohonan dan yang meninggal
- 6. Fotocopy Akta Kematian
- 7. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua RT

Yang Bermohon,

.....

Mengetahui,

Camat xxxxxxxxxxxx

.....

.....

Lurah / Desa xxxxxxxxxxxx

.....

C. FORMAT PERMOHONAN DANA SANTUNAN PERKAWINAN

Buntok, Februari 2025

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohon Dana Santunan Perkawinan.

Yth. Kepada
Kepala Dinas Sosial
Kab. Barito Selatan
Di -

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Dana Santunan Perkawinan, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

- 1. Surat Permohonan
- 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 3. Fotocopy KTP Suami dan Istri
- 4. Fotocopy Akta/ Buku Nikah
- 5. Fotocopy Kartu Keluarga
- 6. Fotocopy KTP Orang Tua
- 7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua
- 8. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua RT

Yang Bermohon,

.....

Mengetahui,

Camat xxxxxxxxxxxx

.....

.....

Lurah / Desa xxxxxxxxxxxx

.....

**D. FORMAT PERMOHONAN DANA PENYELESAIAN TUGAS AKHIR KARYA
ILMIAH/ SKRIPSI**

Buntok, Februari 2025

Nomor	: Lepas	Kepada
Lampiran	: 6 (Enam) Lembar	Yth. Kepala Dinas Sosial
Perihal	: Permohon Bantuan Dana	Kab. Barito Selatan
	Penyelesaian Tugas Akhir Karya	Di -
	Ilmiah / Skripsi.	Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohon Bantuan Dana Penyelesaian Tugas Akhir Karya Ilmiah / Skripsi, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Mahasiswa
4. Surat Keterangan Aktif Kuliah
5. Transkrip Nilai Keseluruhan
6. Proposal Karya Ilmiah

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Yang Bermohon,

